



Dire

putusan.mahkamahagung.go.id

l Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON Usia 40 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di ALAMAT, Kab. Mesuji, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 25/PC/EHN/09/2021, tertanggal 01 September 2021, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, nomor : 80/SKH/IX/2021/PA.Msj, tanggal 2 September 2021, memberikan kuasa kepada :

EKO HADI NURWAHID, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum di kantor Advokat **E.H.N AND PARTNERS** yang beralamat di Jl. Bukit Punggur, RT. 05 RW. 01, Wira Bangun, Simpang Pematang, Mesuji, Lampung sebagai “Pemohon”;

MELAWAN

TERMOHON, Usia 30 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Catur Karya, B 2, RT 03 RW 04, Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;
Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji tanggal 02 September 2021, dengan Nomor 251/Pdt.G/ 2021/PA.Msj. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2017 atau bertepatan dengan 14 Shofar 1439 H, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang bawang. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : DUPLIKAT BUKU NIKAH;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Brabasan, Kec. Tanjung raya, Kabupaten Mesuji selama 5 bulan, setelah itu dikarenakan Termohon sering bertengkar dengan ibu kandung Pemohon akhirnya Pemohon dan Termohon memutuskan hidup mandiri dengan menyewa rumah di Desa Berasan Makmur, Kec, tanjung Raya Kab. Mesuji selama 6 Bulan, bahwa sejak Bulan September 2018 itulah Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah ranjang dan tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) bulan, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan :

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 2



- a. Termohon tidak bisa menerima anak bawaan Pemohon, dan tidak bisa menghormati Ibu Kandung Pemohon dan sering cek-cok dengan ibu kandung Pemohon hanya disebabkan oleh masakan yang dimasak ibu kandung Pemohon tidak sesuai selera Termohon;
 - b. Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai sorang istri, dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sejak September 2018 baik memberikan nafkah batin serta mengurus suami baik mencuci baju, memasak dan lain-lain;
 - c. Termohon tidak pernah bisa menghargai hasil jerih payah yang diberikan Pemohon dan selalu merasa kekurangan atas hasil yang diberikan Pemohon;
 - d. Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali dirumah kediaman orang tua Termohon tanpa izin dan berpamitan kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada awal bulan September Tahun 2018, dimana pada saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk membantu kakak Pemohon yang sedang mengadakan hajatan, atas ajakan Pemohon ini Termohon menolak dan melarang Pemohon untuk pergi ke rumah kakak Pemohon, atas larangan Termohon ini Pemohon tidak menggubris dan Pemohon tetap pergi ke rumah kakak Pemohon, bahwa setelah kepergian Pemohon di tempat kakak Pemohon ini Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama dan betapa kagetnya Pemohon tidak menemukan Termohon di rumah kediaman bersama dan Handphone Termohon tidak bisa dihubungi serta pakaian Termohon juga tidak ada. Dan akhirnya di kemudian hari Pemohon mendapatkan informasi bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Catur Karya Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa atas sikap dan perilaku Termohon yang begitu menyakitkan Pemohon, Pemohon masih berusaha tenang dan berusaha menerima dan memberikan kesempatan Termohon, namun lama-kelamaan sikap dan perilaku Termohon tidak berubah dan Termohon juga tidak pernah berusaha meminta maaf kepada Pemohon dan akhirnya Pemohon

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 3



memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Mesuji;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Termohon karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang Sakinah, Mawaddah wa Rohmah, oleh karenanya Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **SUKERI Bin JUMIRAN (Alm)** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon **YUNITA NINGSIH Binti AHMADI (Alm)** di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa Pemohon hadir sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Mesuji Nomor: XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. tanggal 06 September 2021, dan tanggal 15 September 2021, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 4



patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menganggap Termohon telah melepaskan hak jawabnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DUPLIKAT BUKU NIKAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat-alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon di muka persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing yang di bawah sumpahnya mengaku bernama:

1. **SAKSI P1**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kampung Sawah, RT 02 RW 05, Desa Berasan Makmur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan selama perkawinan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, pada awal menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, mereka hidup bersama dalam satu rumah, namun sejak 8 (delapan) bulan setelah menikah, mereka sudah mulai tidak harmonis lagi dan bahkan sudah tidak serumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2018 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka tidak harmonis, yang saksi ketahui adalah Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak taat terhadap Pemohon dan Termohon tidak bisa menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon;

2. SAKSI P2, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di RT 02 RW 06, Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan selama perkawinan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, pada awal menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, mereka hidup bersama dalam satu rumah, namun sejak bulan 8 (delapan) bulan setelah menikah,

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 6



mereka sudah mulai tidak harmonis lagi dan bahkan sudah tidak serumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2018 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka tidak harmonis, yang saksi ketahui adalah Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak taat terhadap Pemohon dan Termohon tidak bisa menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendirian Pemohon, yakni ingin menceraikan Termohon, dan selanjutnya pihak Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa semua jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan/memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaikan melalui

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar pengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak taat terhadap Pemohon dan Termohon tidak bisa menghargai orang tua Pemohon, dan karena Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, seperti memasak, mencuci pakaian dan memberi nafkah batin. Akibat hal tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa **يجب فهو ظالم لا حق له**
yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang "dzalim, maka gugurlah haknya

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, oleh karena itu ketidakhadiran Termohon secara yuridis formil dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon. Namun walaupun Termohon dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon, tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) dan kesepakatan cerai, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa alat bukti tertulis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode (P.1) dan (P.2) dan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon, dimana bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.1) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis hakim menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Mesuji, demikian pula berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan relaas panggilan untuk Termohon yang dilaksanakan oleh petugas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Mesuji, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) hurup a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mesuji berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar untuk berhak menjadi subyek hukum dalam perkara ini, dan berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, sehingga karenanya permohonan Pemohon tersebut telah mempunyai landasan formal sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya pula Majelis Hakim menyatakan bahwa

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.2) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.2) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis hakim menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi yang bernama **SAKSI P1 dan SAKSI P2**, dan berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, Majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil Pemohon, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat bukti saksi, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti, sehingga oleh karenanya pula keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ha-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal tanggal 30 November 2017;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering



bertengkar dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon tidak taat terhadap Pemohon dan Termohon tidak bisa menghargai orang tua Pemohon. Akibat hal tersebut, mereka berdua telah pisah rumah hingga sekarang;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2021 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka berdua, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*), dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor: 1 tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan pasal 33 dan 34 Undang Undang Nomor: 1 tahun 1974, seperti: saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta tetap dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam pasal-pasal di atas, dengan demikian maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah benar-benar pecah, dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 12



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 13



الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير
روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة.

Artinya "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عز مو ا لطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam Kitab Tanwirul Hawalik juz II halaman 100, yang dalam hal ini dimabil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Thalak itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepenuhnya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Undang-undang yang berlaku seta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sukeri bin Jumiran (alm)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 M., bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 H., oleh HAYATUL MAQI, S.H.I., M.Si., Hakim Pengadilan Agama Mesuji, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MALIK YARHAM SOMASIR, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

MALIK YARHAM SOMASIR, S.E.I.

HAYATUL MAQI, S.H.I., M.Si.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. biaya PNBP : Rp. 20.000
4. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 10.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp 720.000,-

((tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Rangkasbitung,2021

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

SYUKUR, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 16